



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 261 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIENGANG KECAMATAN GEGERBITUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ciengang Kecamatan Gegerbitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ciengang Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.40.2003 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciengang Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIENGANG KECAMATAN GEGERBITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciengang Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIENGANG

Ttd.

MA'MUN SOMANTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIENGANG KECAMATAN
GEGERBITUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIENGANG KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JK	TPS	ALAMAT TPS
1	ROKASIH	P	1	Kp. CIMAJA RT 002 /001
2	NENG SITI AMANAH	P	2	Kp. CIENGANG 001/002
3	YANTI ROSMAYANTI	P	3	Kp. RAWABOLANG RT 004/002
4	SUWARNO	L	4	Kp. CIBOGO RT 020/003
5	MIRANTI SOPIAN	P	5	Kp. CILEUGUK RT 007/004
6	RATNA SARI	P	6	Kp. CILEUGUK RT 008/004
7	GEBI MULYANA	P	7	Kp. CIKEUYEUP RT 010/005
8	NANDANG ABDURAHMAN	L	8	Kp. CIGALUGA RT 012/006
9	RAISMAN PERMANA	L	9	Kp. BALEKAMBANG RT 016 /007
10	HATIPAH	P	10	Kp. SURADITA RT 017/008

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIENGANG

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd.

MA'MUN SOMANTRI

ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIENGANG KECAMATAN
GEGERBITUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIENGANG KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JK	TPS	ALAMAT TPS
1	ROKASIH	P	1	Kp. CIMAJA RT 002 /001
2	NENG SITI AMANAH	P	2	Kp. CIENGANG 001/002
3	YANTI ROSMAYANTI	P	3	Kp. RAWABOLANG RT 004/002
4	SUWARNO	L	4	Kp. CIBOGO RT 020/003
5	MIRANTI SOPIAN	P	5	Kp. CILEUGUK RT 007/004
6	RATNA SARI	P	6	Kp. CILEUGUK RT 008/004
7	GEBI MULYANA	P	7	Kp. CIKEUYEUP RT 010/005
8	NANDANG ABDURAHMAN	L	8	Kp. CIGALUGA RT 012/006
9	RAISMAN PERMANA	L	9	Kp. BALEKAMBANG RT 016 /007
10	HATIPAH	P	10	Kp. SURADITA RT 017/008

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIENGANG

Ttd.

MA'MUN SOMANTRI


Untuk SALINAN yang Sah

Sesuai dengan Aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RQZALINDA ERITA